



KEPUTUSAN KEPALA DESA SAYUNG
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 40 / KEP/ 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH PENGANTI ASET DESA
DESA SAYUNG KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA SAYUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 49 huruf a, dan pasal 50 ayat 1 (satu) Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembaharuan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2144 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubalran Peraturan Pemerinta-h Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolnan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Ihbupaten Demak Nomor 9 Tatrurn 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak ;
13. Peraturan Desa Sayung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang dan Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017 - 2022 ;
14. Peraturan Desa Sayung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
15. Peraturan Desa Sayung Nomor 06 Tahun 2020 tentang Recana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 ;
16. Peraturan Desa Sayung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sayung ;
17. Peraturan Desa Sayung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa, sebagaimana dalam daftar lampiran berikut;
- KEDUA : Tugas Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa adalah sebagai berikut:
- a. Mencari Tanah Pengganti untuk tanah kas desa yang terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
 - b. Melaporkan hasil tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada biaya ganti rugi non fisik sementara berupa uang oleh PPK Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat Direktorat jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah Jalan Tol Batang- Semarang II dan Semarang Demak
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Desa SAYUNG

Pada tanggal 13 Agustus 2021

KEPALA DESA SAYUNG



MUNAWIR, SHI, SH.

Lampiran Keputusan : Surat Kepala Desa Sayung

Nomor : 40 / KEP/ 2021

Tanggal : 13 Agustus 2021

DAFTAR NAMA TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA
DESA SAYUNG KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MUNAWIR, S.H.I., S.H.	Penanggungjawab	Kepala Desa	
2.	MISBAH	Ketua Tim	Tokoh Masyarakat	
3.	ALI ZAWAWI	Sekretaris	Ketua LKMD	
4.	SOKIB	Bendahara	Perangkat Desa	
5.	NURUL IMAM	Anggota	Tokoh Masyarakat	
6.	SUYUTI	Anggota	Perangkat Desa	
7.	ROHWAN	Anggota	Perangkat Desa	
8.	MASHADI	Anggota	Tokoh Agama	

Kepala Desa Sayung
MUNAWIR, SHI, SH.

